

tangan setidaknya telah mengesampingkan Undang-undang yang berlaku. Selain itu, sebagian masyarakat terkesan mendikotomikan hukum Islam dengan Undang-undang perkawinan Perkawinan.

- c. Lemahnya Kondisi Ekonomi Pelaku, merupakan alasan selanjutnya yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penuturannya, lemahnya kondisi ekonomi menjadi faktor utama tidak dilakukannya perceraian di Pengadilan Agama.
 - d. Pengaruh Lingkungan Sosial Masyarakat, merupakan salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya cerai bawah tangan di kalangan masyarakat. Faktor ini terdiri dari dua unsur yakni pemahaman pelaku yang menyatakan bahwa cerai bawah tangan merupakan suatu kebiasaan masyarakat. Kedua, dalam proses perceraian bawah tangan, pelaku sering mendapatkan intervensi dari pihak lain, sehingga menyebabkan perceraian ini terjadi di masyarakat.
3. Berdasarkan karakteristiknya, tipologi persepsi masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategorisasi, yaitu: masyarakat Pamekasan yang mengikuti faham fikih tekstual, dan masyarakat Pamekasan yang mengikuti faham fikih kontekstual.

B. Implikasi Teoretik

Hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini memuat aturan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan demikian, dapat diambil suatu pemahaman bahwa perceraian yang terjadi di luar sidang pengadilan dianggap tidak pernah terjadi. Makna inilah yang kemudian menjadi pedoman masyarakat untuk melakukan perceraianya di institusi peradilan.

Akan tetapi, aturan hukum perceraian tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat Pamekasan. Beberapa kalangan masyarakat justru memahami dan memiliki pemaknaan yang berbeda dengan makna di atas. Menurut mereka, perceraian tidak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Mereka berpandangan bahwa perceraian yang sudah memenuhi unsur syarat dan rukun cerai sebagaimana dalam fikih akan berakibat pada status perkawinannya. Meskipun dalam hal ini pemerintah tidak mengetahui dan mengakui bahwa telah terjadi perceraian di luar pengadilan.

Pemahaman pelaku cerai bawah tangan terhadap perbuatannya sesungguhnya bermuara pada satu titik vital, yakni aturan perceraian dalam hukum Islam. Institusi-institusi sosial seperti lembaga peradilan dan undang-undang sebagai sumber hukum materielnya tidak memiliki cukup kekuatan untuk masuk pada pola pikir masyarakat Pamekasan (sebagai pelaku cerai bawah tangan). Mereka hanya menjalankan dengan penuh kesadaran bahwa cerai bawah tangan yang dilakukannya berdasarkan pada aturan dalam agama.

Kesadaran masyarakat untuk menjadikan atau mengutamakan hukum positif masih mengalami kendala dalam tataran praksisnya. Pemahaman masyarakat yang demikian kuat menjadikan undang-undang perkawinan hanya sebatas produk hukum negara *an sich*. Sedangkan fikih merupakan

pengejawantahan dari hukum-hukum agama yang wajib untuk diutamakan. Oleh karena itu, fikih di kalangan masyarakat Indonesia terlebih di lokasi penelitian memiliki peran yang penting.

Kajian tentang cerai bawah tangan ini merupakan pengembangan dari kajian-kajian yang telah dilakukan. Kajian dengan tema perceraian sudah sangat banyak dikaji oleh para akademisi. Dalam kajiannya mereka menggunakan beragam pendekatan seperti, pendekatan normatif, menggunakan teknik komparatif, melihat kasus tersebut dari aspek akibat hukum, bahkan dengan sedikit sentuhan kajian sosiologis. Meskipun ada sebagian peneliti yang juga berada pada ranah penelitian sosiologis, akan tetapi kajian tersebut dalam pandangan penulis masih belum menunjukkan kedalaman data yang dihasilkan.

Penelitian tentang fenomena perceraian bawah tangan ini adalah bersifat melengkapi dan menyempurnakan penelitian terdahulu. Mengingat, pada kajian-kajian sebelumnya banyak yang melihat kasus cerai bawah tangan dari sisi normatifnya sebagaimana pada penelitian Makinuddin. Kajian tentang pelaksanaan perceraian Islam di Indonesia ini difokuskan pada ikrar talak pasca lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan bersandar pada pendekatan kebahasaan dalam al-Quran, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa ikrar talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah.

Penelitian dengan perspektif teori fenomenologi ini menunjukkan bahwa masyarakat Pamekasan memiliki dua corak pandangan dalam memahami perilaku cerai bawah tangan. Berdasarkan hasil analisis, penulis

menyimpulkan bahwa tidak semua masyarakat Pamekasan dengan gigit memegang aturan hukum perceraian dalam fikih. Sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa aturan tentang kewajiban cerai di Pengadilan Agama memiliki manfaat yang besar. Mereka berusaha mengintegrasikan konsep cerai dalam Islam dengan hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, ucapan talak tetap menjadi pertimbangan utama dalam menilai sahnya cerai bawah tangan.

Dari seluruh rangkaian penelitian dan kerangka teoretis yang ada, penulis mengajukan sebuah proposisi berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Proposisi tersebut adalah perilaku cerai bawah tangan akan senantiasa eksis selama belum ada hukum baru yang mampu mengganti hukum lama. Keberadaan Undang-undang Perkawinan dalam konteks perceraian pada penelitian ini dalam pandangan penulis masih belum mampu menggeser kedudukan fikih.

Proposisi di atas dengan tegas mendukung hasil kajian Mohammad Abdun Nasir tentang keberlakuan hukum Islam dalam masyarakat muslim Indonesia. Menurutnya, sekalipun hukum Islam telah menjelma menjadi serangkaian aturan hukum baku yang diberlakukan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan. Fikih dan norma hukum adat masih menjadi sumber utama terhadap legitimasi hukum perkawinan dan perceraian mereka.

Kesimpulan di atas juga didukung oleh hasil kajian Fatimah Zuhroh yang melihat respons masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura

Kabupaten Langkat dengan Undang-undang Perkawinan. Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa reaksi masyarakat Melayu terhadap Undang-undang Perkawinan belum mendapat sambutan positif dalam implementasinya. Kondisi ini disebabkan oleh faktor kuatnya keberadaan fikih klasik dalam kehidupan masyarakat.

C. Rekomendasi

Setelah memahami kembali hasil penelitian, penulis merasa perlu merumuskan sedikit masukan-masukan sebagai bentuk tindak lanjut atas penelitian ini. Masukan ini merupakan sedikit ide dari penulis untuk menunjang keberhasilan tujuan dilakukannya penelitian. Adapun saran dan masukan yang dapat penulis kemukakan di sini adalah sebagai berikut.

1. Para *stakeholder* seperti pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan warganya, ahli fikih Indonesia, akademisi, sosiolog serta elemen masyarakat untuk duduk bersama menentukan solusi tepat dan jitu terhadap fenomena cerai bawah tangan. Oleh karena itu harapan penulis dari hasil penelitian ini ada kesepakatan dan formulasi baru terkait dengan hukum perceraian Islam di Indonesia yang menekankan pada aspek sah tidaknya ucapan talak.
2. Perlu dilakukan kajian ulang secara komprehensif terhadap hukum perceraian Islam yang berlaku di Indonesia, terkhusus dalam masalah sah dan tidaknya ucapan talak. Upaya ini dapat diimplementasikan dengan mensinergikan dan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan perkara perceraian. Sebagaimana halnya aspek sosiologis pada

penerapan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri pasca cerai bawah tangan.

Penelitian tentang cerai bawah tangan ini jika dilihat berdasarkan setting sosial hanya melihat kasus-kasus yang terjadi di Pamekasan. Bisa dimungkinkan penelitian tentang kasus cerai bawah tangan juga terjadi di daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri. Selain itu, penelitian ini tidak memiliki batasan waktu terjadinya cerai bawah tangan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pembahasan yang melebar jika penulis tidak membatasi pada makna-makna pelaku melakukan cerai bawah tangan.

Ditinjau dari sisi subyek penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada latar belakang sosial pelaku. Pada penelitian ini subyek penelitian bersifat umum, kebanyakan dari masyarakat umum. Akan lebih menarik jika penelitian ini dilakukan hanya fokus pada para ulama/ kiai atau para tokoh tertentu yang pernah melakukan cerai bawah tangan.

Begitu pula bisa meneliti tentang peran ulama dalam merekonsiliasi dualisme hukum perceraian di Indonesia. Dalam konteks ini peneliti selanjutnya dapat melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh muslim Indonesia dalam menghadapi dua hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, peluang untuk dilakukannya kajian baru tentang cerai bawah tangan masih terbuka lebar.

Akhirnya, dari beberapa keterbatasan studi di atas semakin membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis masih jauh dari

